

## PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg tanggal 01 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.


## MENETAPKAN

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. <b>Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H</b>    | sebagai Hakim Ketua Majelis; |
| 2. <b>Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H</b> | sebagai Hakim Anggota;       |
| 3. <b>MUSADDAT HUMAIDY, S.H.I.,MH</b>     | sebagai Hakim Anggota;       |
- untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 01 Maret 2021

Ketua Pengadilan Agama



Drs. Muslim, M.H